

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sekolah merupakan tempat kedua pendidikan peserta didik yang dilakukan melalui program intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler dilaksanakan melalui mata pelajaran. Kegiatan kurikuler dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang terkait langsung dengan mata pelajaran, misalnya tugas individu, tugas kelompok, dan pekerjaan rumah berbentuk proyek atau bentuk lainnya. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang bersifat umum dan tidak terkait langsung dengan mata pelajaran, misalnya kepramukaan, palang merah remaja, festival seni, bazar, dan olahraga. (Permendikbud No 103 Tahun 2014:2).

Sekolah merupakan sebuah lembaga formal dimana peserta didik dapat memperoleh ilmu, wawasan, pengalaman belajar yang mendukung untuk memperoleh masa depan yang cerah. Melalui sekolah diharapkan dapat memperbaiki kehidupan anak-anak baik secara ekonomi, sosial, serta mendapatkan posisi dalam masyarakat. (Warni, at.al 2015:101). Perubahan perilaku dapat dijumpai melalui sekolah. Sekolah berperan sebagai reproduksi dan modernisasi pendidikan dalam mengajarkan nilai-nilai dan kebiasaan baru seperti orientasi keterampilan, kemandirian, dan berpikir kritis. Melalui proses sosialisasi yang didapatkan di sekolah individu-individu masyarakat belajar mengetahui dan memahami peranan masing-masing di dalam tatanan sosial sehingga bertingkah

laku sesuai dengan peranan sosial dan diharapkan dapat menaati peraturan norma-norma sosial yang berada di masyarakat.

Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) diharapkan sekolah menjadi tempat yang bebas dari diskriminasi dan tempat nyaman untuk menuntut ilmu. Materi yang disampaikan dalam program ramah anak meliputi materi sosialisasi, materi edukasi dan materi keterampilan. Metode yang digunakan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Pendampingan bagi anak korban kekerasan dibekali karakter yang dapat mengubah pola pikir dan tingkah laku anak korban kekerasan itu sendiri. Penanaman karakter kemandirian ini dapat membantu dalam pembentukan *skill* mereka dalam kehidupan sehari-hari serta membantu memulihkan fungsi sosialnya dimasyarakat. Kegiatan yang telah diprogramkan merupakan bentuk intervensi jangka panjang yang meliputi pendidikan, pengenalan nilai-nilai sosial dalam masyarakat dan keterampilan dalam menggali potensi yang telah dimiliki oleh anak korban kekerasan.

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan pada anak. Anak adalah amanah yang sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, senantiasa kita jaga karena dalam dirinya melekat hakikat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan fokus kekerasan pada anak ada 3, yaitu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Besarnya angka kekerasan terhadap anak sangat memprihatinkan bahkan dalam dunia pendidikan. Lembaga pendidikan yang dianggap sebagai tempat yang aman untuk anak-anak ternyata juga banyak terjadi kekerasan terhadap anak. Jika

perilaku kekerasan melampaui batas otoritas lembaga, kode etik guru dan peraturan sekolah, maka kekerasan tersebut dapat mengarah pada pelanggaran atas HAM, dan bahkan tindak pidana. Guru yang menghukum murid sehingga mengakibatkan luka fisik atau murid yang menganiaya guru karna alasan nilai, termasuk pelanggaran HAM dan termasuk tindak pidana (Assegaf, 2004:63).

Kekerasan terhadap anak semakin meningkat pada setiap tahunnya. Data yang bersumber dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melansir data tingkat kekerasan seksual anak selama 2019. Tercatat ada 21 kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban mencapai 123 anak yang terjadi di institusi pendidikan. Adapun 21 pelaku tersebut terdiri dari 20 laki-laki dan 1 pelaku perempuan. Pelaku mayoritas adalah guru sebanyak 90% dan kepala sekolah sebanyak 10%. Pelaku yang merupakan guru terdiri dari guru olahraga sebanyak 29%, guru agama 14%, guru kesenian 5%, guru komputer 5%, guru IPS 5%, guru BK 5%, guru Bahasa Inggris 5% dan wali kelas sebanyak 23%. (Merdeka.com, 2019).

Hasil pengawasan KPAI menunjukkan bahwa dari 21 kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah tersebut, 13 kasus atau sebanyak 62% terjadi di jenjang SD, 5 kasus atau 24% di jenjang SMP/ sederajat dan 3 kasus atau 14% di jenjang SMA. Tingginya kasus kekerasan seksual di jenjang SD dikarenakan usia anak SD rentan. Mudah diiming-imingi, takut diancam oleh gurunya, takut nilainya jelek dan tidak naik kelas. Selain itu, anak juga belum paham aktivitas seksual sehingga anak-anak tersebut tidak menyadari kalau dirinya mengalami pelecehan

seksual. (Merdeka.com, 2019, diakses pada 6 September 2020).

Data KPAI (2014-2015) tentang Kasus Kekerasan (Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran Terhadap Anak), sebanyak 10% dilakukan oleh guru. Bentuk-bentuk kekerasan yang banyak ditemukan berupa pelecehan (bullying), serta bentuk-bentuk hukuman yang tidak mendidik bagi peserta didik, seperti mencubit (504 kasus), membentak dengan suara keras (357 kasus) dan menjewer (379 kasus). Dan sampai saat ini masih dijumpai anak bersekolah di bangunan yang tidak layak, sarana prasarana yang tidak memenuhi standar, kehujanan, banjir, bahkan kelaparan, selain ancaman mengalami bullying dan kekerasan yang dilakukan oleh guru maupun teman sebaya. Selain itu kekerasan pada anak juga rawan terjadi karena 55% orang tua memberikan akses kepada anak terhadap kepemilikan handphone dan internet tetapi 63% orang tua menyatakan bahwa tidak melakukan pengawasan terhadap konten yang diakses oleh anak-anak (KPAI).

Berkaitan dengan berbagai kasus-kasus kekerasan anak yang berkembang di kalangan pendidikan menimbulkan keprihatinan bagi semua pihak. Sehingga ada beberapa sekolah yang menangani permasalahan hak-hak anak melalui program ramah anak. SDN 131/IV Telanaipura merupakan salah satu sekolah dasar yang mengembangkan program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Jambi. Berdasarkan survey awal dalam wawancara yang dilakukan bersama staf guru yang dilakukan pada tanggal 10 September 2020 mengatakan bahwa program sekolah ramah anak di SDN 131/IV Telanaipura belum sepenuhnya maksimal dijalankan, terlihat dari keseluruhan indikator dalam Sekolah Ramah Anak yang masih belum terlaksanakan, indikator tersebut yaitu: (1) Mampu memberikan hidup layak bagi

(sandang, pangan, papan) kesehatan dan pendidikan yang memadai bagi anak, yang dijalankan dengan cukup baik; (2) Mampu memberikan ruang kepada anak untuk berkreasi, berekspresi, dan berpartisipasi sesuai dengan tingkat umur dan kematangannya, yang dijalankan dengan baik; (3) Mampu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi anak, yang dijalankan dengan baik; (4) Dalam sebuah keluarga yang harmonis, sejahtera dan terlindungi anak akan tumbuh dan berkembang secara wajar dan mampu mengoptimalkan setiap potensi yang ada dalam dirinya, yang dijalankan dengan baik; (5) Lingkup selanjutnya adalah lingkungan (masyarakat). Lingkungan masyarakat yang mampu melindungi, nyaman dan aman akan sangat mendukung perkembangan anak, yang dijalankan dengan baik; (6) Mampu menerima dan menghargai anak sebagai pribadi apa adanya, mengakomodir kepentingan anak untuk berekspresi, berapresiasi dan berpartisipasi, dan mampu memberikan perlindungan pada anak sehingga anak merasa aman tinggal dan berinteraksi di dalam komunitasnya, yang dijalankan dengan baik.

Dari keseluruhan indikator, indikator ketiga 90% terlaksana, menurut Bapak Nazirwan, S.Pd.I, SDN 131/IV Telanaipura lebih mengedepankan hak-hak anak dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan tanpa adanya unsur kekerasan, diskriminasi, ataupun *punishment*, sehingga siswa merasa nyaman dan menyenangkan dalam proses belajar di sekolah, sehingga sekolah dianggap mampu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi anak. Selain itu menurut Bapak Nazirwan, S.Pd.I, SDN 131/IV Telanaipura menjamin kesempatan setiap siswa untuk menikmati haknya dalam pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan

disabilitas, gender, suku bangsa, agama, jenis kecerdasan, dan latar belakang orang tua, hal ini mendukung indikator sekolah ramah anak kedua yaitu mampu memberikan ruang kepada anak untuk berkreasi, berekspresi, dan berpartisipasi sesuai dengan tingkat umur dan kematangannya. Sekolah ramah anak di SDN 131/IV Telanaipura juga mempertimbangkan situasi sekolah yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya, lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak dan perlindungan siswa dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak wajar lainnya, serta menjamin keikutsertaan siswa dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan siswa dalam menempuh pendidikan.

Namun, indikator lain seperti indikator pertama yaitu mampu memberikan hidup layak bagi (sandang, pangan, papan) kesehatan, belum terlihat pelaksanaannya dikarenakan sekolah masih belum memberlakukan wadah konsumsi yang lebih baik, tidak adanya program pemberian makanan sehat kepada siswa siswi, dan tidak ada pemberian atau menjamin tempat tinggal yang layak untuk siswa. Masih terdapat beberapa makanan-makanan yang tidak sehat diperjualbelikan di lingkungan sekolah, hal ini perlu ditingkatkan pelaksanaannya. Serta kurangnya fasilitas yang bisa memberikan keleluasaan anak dalam berkreatifitas, sekolah monoton memberikan pelajaran tanpa eksperimen yang mampu membuat siswa termotivasi mengeluarkan bakatnya sehingga anak tidak bisa mendapat penghargaan atas kemampuan dirinya sendiri, anak menjadi tidak mampu mengembangkan kepercayaan diri, hal ini merupakan indikator keenam dalam program sekolah ramah anak. Seluruh indikator harusnya dioptimalkan agar

sekolah menjadi lebih baik lagi dalam programnya.

Program Sekolah Ramah Anak menerapkan 3P, yaitu provisi, proteksi, dan partisipasi. Dengan demikian, Sekolah Ramah Anak harus menghormati hak siswa ketika mengekspresikan pandangannya dalam segala hal khususnya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. (Wahda, 2020:147). Terkait hasil observasi di atas maka penulis ingin mengetahui bentuk peran guru dalam implementasi program Sekolah Ramah Anak yang telah dijalankan oleh SDN 131/IV Telanaipura serta hambatan dan pendukung dalam menjalankan program tersebut.

Sekolah Ramah Anak (SRA) lahir dari dua hal besar yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan Negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi Indonesia pada Tahun 1990, juga adanya tuntutan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang jelas pada pasal 54 yang berbunyi : “(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Di ayat dua dinyatakan sebagai berikut :“(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat”. Kebijakan Sekolah Ramah Anak terdapat pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2014 Pasal (3) yaitu Kebijakan Sekolah Ramah Anak ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan termasuk Anak dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator Kota Layak Anak (KLA).

Selanjutnya, yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut di SDN 131/IV Telanaipura adalah peneliti ingin melihat apakah program ramah anak di SDN 131/IV Telanaipura tersebut sudah maksimal atau belum. Melihat jumlah siswa yang tidak terlalu banyak apakah program ramah anak bisa maksimal atau justru malah kurang memuaskan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Guru dalam Implementasi Program Ramah Anak di SDN 131/IV Telanaipura Kota Jambi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah di atas, maka rumusan masalah ini adalah

1. Bagaimana peran guru dalam implementasi program Sekolah Ramah Anak di SDN 131/IV Telanaipura Kota Jambi?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung peran guru dalam implementasi program Sekolah Ramah Anak di SDN 131/IV Telanaipura Kota Jambi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan peran guru dalam implementasi program Sekolah Ramah Anak di SDN 131/IV Telanaipura Kota Jambi?

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung peran guru dalam implementasi program Sekolah Ramah Anak di SDN 131/IV Telanaipura Kota Jambi?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoristis,

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan secara logis, yang berkaitan dengan program Sekolah Ramah Anak. Selain itu juga, diharapkan dapat menambah kepustakaan dan referensi khususnya sosiologi pendidikan yang berkaitan dengan program pendidikan keterampilan dalam meningkatkan kreativitas dan kemandirian anak, agar dapat digunakan untuk salah satu bahan kajian dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang dan digunakan sebagai referensi belajar pada mata pelajaran sosiologi bagi siswa SMA terkait pembelajaran tentang lembaga non formal dan formal sebagai tempat sosialisasi.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi sekolah

Dapat meningkatkan kualitas dalam pembelajaran yang berpengaruh pada mutu sekolah disebabkan oleh kemampuan guru dalam melaksanakan tugas secara profesional dan menunjang prestasi sekolah dalam meluluskan generasi yang berkualitas yang dapat bersaing di luar sekolah nantinya, dapat dijadikan tolak ukur

keberhasilan program yang telah dilakukan sehingga ada evaluasi penambahan program berguna bagi anak.

b) Bagi guru

Dapat meningkatkan kualitas mengajar guru dalam mengelola proses pembelajaran, melakukan refleksi untuk memahami kendala dan permasalahan serta pemecahan masalah dalam pembelajaran serta mengetahui semua sikap dari peserta didik.

c) Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan tentang Program Sekolah Ramah Anak sebagai upaya meningkatkan kecakapan hidup anak korban kekerasan.